

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsep jihad merupakan salah satu tema besar dalam ajaran Islam yang kerap menjadi pusat perhatian umat, baik dalam dimensi keilmuan, praktik sosial, maupun perdebatan ideologis. Secara etimologis, kata jihad berasal dari akar kata jahada yang berarti mengerahkan segala daya dan upaya untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam Al-Qur'an, jihad memiliki spektrum makna yang luas, mulai dari perjuangan melawan hawa nafsu, dakwah, pendidikan, hingga pembelaan terhadap agama melalui peperangan bila diperlukan (Ibn Manzur, 1990, Hal. 134). Makna yang komprehensif ini menunjukkan bahwa jihad tidak dapat direduksi hanya menjadi peperangan fisik (qitāl), tetapi harus dipahami sebagai sebuah kesungguhan total dalam menegakkan kebenaran dan keadilan di bawah naungan nilai-nilai ilahiah (Maududi, 1991, Hal. 17).

Sejarah perkembangan pemahaman jihad dalam Islam menunjukkan adanya dinamika interpretasi sesuai dengan konteks sosial, politik, dan budaya yang melingkupinya. Pada masa Nabi Muhammad ﷺ, jihad diformulasikan secara langsung dalam konteks dakwah Islam yang menghadapi perlawanan sengit dari masyarakat Quraisy dan ancaman eksternal dari berbagai pihak. Namun, dalam perkembangannya, tafsir terhadap jihad seringkali dipengaruhi oleh situasi geopolitik yang dihadapi umat Islam, mulai dari era khilafah, masa kolonialisme Barat, hingga era modern yang diwarnai tantangan globalisasi, sekularisasi, dan ideologi transnasional (Esposito, 2002, Hal. 121).

Dalam konteks inilah, Sayyid Quthb (1906–1966) muncul sebagai salah satu pemikir Muslim yang memberikan perhatian besar terhadap konsep jihad. Melalui karyanya *Fi Zilāl al-Qur'ān*, Quthb menawarkan perspektif yang kuat dan tegas tentang jihad sebagai sebuah gerakan ideologis untuk membebaskan manusia dari segala bentuk penghambaan selain kepada Allah. Baginya, jihad adalah upaya menyeluruh yang

mencakup transformasi internal seorang Muslim dan perubahan struktural masyarakat agar sesuai dengan syariat Islam (Quthb, 2000, Hal. 35).

Pemikiran Quthb tidak lahir di ruang hampa, melainkan dipengaruhi oleh realitas Mesir pada pertengahan abad ke-20 yang tengah bergejolak. Saat itu, Mesir mengalami transisi politik yang rumit pasca-kolonial, pergolakan ideologi antara nasionalisme Arab dan Islamisme, serta represi politik terhadap gerakan Islam, khususnya Ikhwanul Muslimin. Quthb sendiri mengalami penahanan, penyiksaan, dan pengasingan, yang semakin memperkuat pandangannya bahwa perubahan sosial tidak dapat dicapai hanya melalui pendekatan gradual atau kompromi politik, tetapi memerlukan perjuangan yang bersifat menyeluruh, yang ia sebut sebagai jihad (Mitchell, 1993, Hal. 187).

Di dalam *Fi Zilāl al-Qur'ān*, Quthb menginterpretasikan ayat-ayat jihad dengan menekankan bahwa Islam datang sebagai sistem hidup yang harus membebaskan manusia dari dominasi manusia lainnya, baik dalam bentuk tirani politik, penindasan ekonomi, maupun hegemoni budaya Barat. Ia menolak pemahaman jihad yang semata-mata bersifat defensif, dan justru mengedepankan jihad sebagai misi proaktif untuk menegakkan tatanan dunia yang adil berdasarkan hukum Allah (Quthb, 2000, Hal. 42). Pemikiran ini kemudian menjadi inspirasi bagi banyak gerakan kebangkitan Islam di berbagai negara Muslim.

Namun, tidak sedikit pula kalangan yang mengkritik pandangan Quthb. Beberapa sarjana menilai bahwa penekanannya pada jihad ofensif dan penolakannya terhadap sistem sekuler telah memberikan landasan ideologis bagi kelompok-kelompok radikal yang memandang kekerasan sebagai sarana sah untuk mencapai tujuan politik dan keagamaan (Calvert, 2010, Hal. 88). Di sisi lain, ada pula yang membela Quthb dengan menegaskan bahwa pandangannya sering disalahpahami dan dipotong dari konteks utuhnya, sehingga perlu dibaca langsung dalam bingkai tafsirnya yang komprehensif (Ibrahim, 2010, Hal. 214).

Kajian terhadap pemahaman jihad menurut Sayyid Quthb menjadi semakin relevan di era kontemporer, ketika istilah jihad sering digunakan secara serampangan baik oleh pihak yang mengklaim membelanya maupun oleh pihak yang memusuhinya. Dalam diskursus global pasca peristiwa 11 September 2001, jihad sering diasosiasikan secara negatif dengan terorisme, sehingga mengaburkan makna aslinya dalam Islam. Padahal, dalam tradisi tafsir, jihad memiliki landasan teologis yang kuat dan fungsi sosial yang konstruktif bila dipahami secara proporsional (Haddad, 2002, Hal. 53).

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan studi analisis terhadap pemahaman jihad menurut Sayyid Quthb dalam Tafsir *Fi Zilāl al-Qur’ān*, dengan mempertimbangkan konteks historis kehidupannya, metode penafsirannya, serta implikasi pemikirannya terhadap wacana jihad di dunia Islam. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh tentang bagaimana jihad diposisikan oleh Quthb, bukan hanya sebagai instrumen perlawanan, tetapi juga sebagai proyek peradaban yang bertujuan membebaskan manusia dan menegakkan keadilan universal.

Dengan kajian yang komprehensif, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan studi tafsir tematik dan pemikiran Islam kontemporer. Lebih dari itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif yang seimbang dan mendalam kepada masyarakat Muslim maupun non-Muslim tentang konsep jihad, sehingga mengurangi kesalahpahaman yang selama ini berkembang.

Sayyid Quthb memandang jihad sebagai sarana untuk membebaskan manusia dari segala bentuk penghambaan kepada sesama manusia menuju penghambaan yang murni hanya kepada Allah. Menurutnya, jihad bukan hanya sekadar perlawanan fisik, melainkan sebuah gerakan pembebasan yang komprehensif, yang meliputi dimensi spiritual, intelektual, moral, dan sosial (Quthb, 2003, H. 37). Dalam *Fi Zilāl al-Qur’ān*, ia berulang kali menekankan bahwa jihad adalah bagian dari misi Islam untuk menegakkan tatanan ilahi yang adil, yang berfungsi menggantikan sistem jahiliyah yang menindas manusia (Quthb, 2003, H. 52). Perspektif ini membedakan

pandangannya dari sebagian mufasir lain yang cenderung memfokuskan jihad dalam makna defensif semata.

Latar belakang sosial-politik yang melingkupi kehidupan Sayyid Quthb turut mempengaruhi konstruksi pemikirannya tentang jihad. Ia hidup pada masa pergolakan politik di Mesir, di mana kekuasaan militer dan pemerintahan sekuler sering kali dianggapnya mengabaikan prinsip-prinsip syariat Islam (Adnan, 2018, H. 142). Penahanan dan siksaan yang dialaminya memperkuat keyakinannya bahwa jihad adalah keniscayaan untuk melawan ketidakadilan dan tirani. Kondisi ini menjadikan *Fi Zilāl al-Qur’ān* bukan hanya sebuah karya tafsir, melainkan juga manifestasi dari pergulatan ideologis dan pengalaman pribadi penulisnya.

Pemahaman jihad yang dirumuskan Sayyid Quthb relevan untuk dikaji ulang pada era modern, ketika konsep ini kerap dipelintir oleh sebagian kelompok untuk membenarkan tindakan ekstrem dan kekerasan. Penafsiran yang parsial dan ahistoris telah menimbulkan citra negatif terhadap Islam di mata masyarakat global (Esposito, 2011, H. 88). Oleh karena itu, studi analisis terhadap pemikiran Sayyid Quthb menjadi penting untuk menemukan kembali substansi jihad yang sejati, yang berpijak pada keadilan, kebebasan, dan kemaslahatan universal.

Lebih jauh, penafsiran Sayyid Quthb dalam *Fi Zilāl al-Qur’ān* tidak dapat dilepaskan dari metode tafsir yang digunakannya. Ia menggabungkan pendekatan tahlili dan *maudhu’i*, menguraikan ayat per ayat sekaligus mengaitkannya dengan tema besar yang sedang dibahas (Al-Farmawi, 1996, H. 45). Pendekatan ini memungkinkannya menampilkan jihad sebagai konsep integral dalam keseluruhan sistem ajaran Islam, bukan sekadar instrumen peperangan. Analisis ini juga memperlihatkan bahwa jihad dalam perspektifnya memiliki tahapan-tahapan, mulai dari pembinaan iman individu hingga pembentukan masyarakat yang diatur oleh hukum Allah.

Konteks keindonesiaan yang majemuk juga menuntut adanya kajian kritis terhadap konsep jihad ala Sayyid Quthb. Sebagai bangsa yang hidup dalam keragaman suku, agama, dan budaya, pemahaman jihad yang inklusif

dan etis sangat diperlukan agar nilai-nilai perjuangan dalam Islam dapat disinergikan dengan prinsip toleransi dan persatuan nasional (Abdullah, 2015, H. 77). Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan akademik dalam upaya membangun narasi jihad yang lebih moderat, komprehensif, dan sesuai dengan tantangan zaman.

Penelitian ini bukan hanya bertujuan mengungkap pemahaman jihad menurut Sayyid Quthb secara deskriptif, tetapi juga melakukan analisis kritis terhadap relevansinya di era kontemporer. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah studi tafsir tematik sekaligus menjadi rujukan dalam memahami jihad secara proporsional, demi mencegah terjadinya distorsi makna yang berpotensi merugikan umat Islam sendiri.

Pemikiran Sayyid Quthb tentang jihad juga tidak dapat dilepaskan dari konstruksi ideologinya yang berakar pada gagasan hakimiyyah, yakni keyakinan bahwa otoritas tertinggi dalam mengatur kehidupan manusia hanyalah milik Allah. Dalam pandangannya, semua sistem yang tidak bersumber dari hukum Allah adalah bentuk jahiliyyah modern yang harus dihapuskan melalui jihad dalam makna yang luas (Quthb, 2003, H. 97). Bagi Quthb, jihad bukanlah agresi tanpa sebab, tetapi sebuah gerakan revolusioner yang bertujuan membebaskan umat manusia dari struktur penindasan, baik yang bersifat politik, ekonomi, maupun kultural (Kepel, 2004, H. 121).

Menariknya, dalam *Fi Zilāl al-Qur'ān* ia sering kali mengaitkan konsep jihad dengan sejarah perjuangan Nabi Muhammad ﷺ di Makkah dan Madinah. Pada periode Makkah, jihad dipahami sebagai kesabaran, pembinaan akidah, dan konsolidasi kekuatan moral, sementara pada periode Madinah, jihad mulai mengambil bentuk konfrontasi fisik untuk mempertahankan dan menegakkan tatanan Islam (Quthb, 2003, H. 210). Pola bertahap ini menunjukkan bahwa jihad menurut Quthb tidak bersifat instan, melainkan memerlukan proses transformasi yang matang.

Namun demikian, posisi pemikiran Quthb kerap menjadi perdebatan. Di satu sisi, ia dianggap sebagai pemikir yang berhasil menghidupkan kembali semangat perjuangan Islam dalam menghadapi penindasan global; di sisi lain, sebagian kalangan menilai bahwa retorikanya yang radikal telah dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok ekstremis sebagai pembenaran tindakan kekerasan (Calvert, 2010, H. 189). Perdebatan ini justru menegaskan pentingnya penelitian yang bersifat objektif, yang tidak terjebak pada glorifikasi atau demonisasi, melainkan mengkaji gagasannya secara kontekstual.

Konteks global pasca-Perang Dunia II dan menguatnya kolonialisme kultural juga menjadi faktor yang membentuk kerangka berpikir Quthb. Ia menyaksikan secara langsung bagaimana nilai-nilai Barat yang sekuler diadopsi tanpa filter oleh masyarakat Muslim, yang pada akhirnya melahirkan degradasi moral dan spiritual (Adnan, 2018, H. 149). Dalam situasi inilah, jihad dalam tafsirnya diposisikan sebagai upaya membangkitkan kembali identitas keislaman yang otentik. Oleh karena itu, kajian terhadap *Fi Zilāl al-Qur'ān* relevan untuk memahami respons intelektual Islam terhadap modernitas dan globalisasi.

Di Indonesia sendiri, diskursus jihad sering kali diwarnai oleh perbedaan perspektif antara kelompok moderat dan konservatif. Sebagian pihak mengedepankan jihad dalam makna non-kekerasan, seperti jihad melawan kemiskinan, kebodohan, dan ketidakadilan sosial, sementara yang lain mengusung pemaknaan yang lebih konfrontatif (Rahman, 2020, H. 33). Dalam konteks ini, pemikiran Sayyid Quthb dapat menjadi salah satu rujukan penting, baik untuk memahami akar ideologis gerakan Islam transnasional maupun untuk merumuskan pendekatan yang seimbang antara idealisme perjuangan dan realitas sosial.

Penelitian ini hadir dengan kesadaran bahwa memahami jihad secara utuh memerlukan keterlibatan pada tiga ranah sekaligus: teks al-Qur'an, penafsiran tokoh, dan konteks historis yang melatarbelakanginya. Pendekatan seperti ini diharapkan mampu menampilkan gambaran yang

lebih proporsional, menghindarkan umat Islam dari sikap ekstrim di kedua kutub—baik mengabaikan sama sekali makna jihad maupun menafsirkannya secara sempit sebagai peperangan semata. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat akademik, tetapi juga memiliki signifikansi praktis bagi kehidupan berbangsa dan beragama di tengah arus globalisasi.

Pemaknaan jihad yang dikembangkan oleh Sayyid Quthb dalam Fi Zilāl al-Qur’ān berakar kuat pada dalil-dalil Qur’ani yang memuat pesan perjuangan, keteguhan, dan pengorbanan demi tegaknya agama Allah. Salah satu ayat yang sering menjadi rujukan adalah firman Allah dalam Q.S. Al-Hajj [22]: 78:

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ مِلَّةَ أَبِيكُمْ
إِبْرَاهِيمَ ۚ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى
النَّاسِ ۚ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ ۚ هُوَ مَوْلَاكُمْ ۚ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ

“Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. (Ikutilah) agama nenek moyangmu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamakan kamu orang-orang Muslim sejak dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al-Qur’an) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu menjadi saksi atas manusia. Maka dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan berpeganglah kamu kepada Allah. Dialah Pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong.” (Kemenag RI, 2019, H. 515).

Sayyid Quthb menafsirkan ayat ini sebagai seruan komprehensif yang tidak terbatas pada dimensi perang, tetapi mencakup perjuangan total dalam seluruh aspek kehidupan, baik melawan hawa nafsu, sistem sosial yang zalim, maupun kekuatan kolonialisme yang menghalangi penyebaran risalah Islam (Quthb, 2003, H. 1387). Menurutnya, jihad adalah proses pengabdian yang menyeluruh (‘ubūdiyyah kāmīlah) kepada Allah, yang menuntut keterlibatan fisik, pikiran, dan harta demi menegakkan kebenaran.

Selain itu, dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 190 Allah berfirman:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

“Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.” (Kemenag RI, 2019, H. 29).

Ayat ini, sebagaimana ditafsirkan Quthb, menunjukkan bahwa jihad memiliki batasan moral yang tegas: ia adalah bentuk pembelaan dan penegakan kebenaran, bukan agresi yang melanggar prinsip kemanusiaan (Quthb, 2003, H. 154). Penegasan ini penting untuk meluruskan persepsi yang menyamakan jihad dengan kekerasan tanpa aturan.

Lebih jauh, Quthb sering menghubungkan jihad dengan konsep *ibtīlā'* (ujian) yang termaktub dalam Q.S. Muhammad [47]: 31:

وَأَنبَلُونَكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَتَبْلُوا أَخْبَارَكُمْ

“Dan sungguh Kami akan menguji kamu sehingga Kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, dan Kami akan menguji perihalnya kamu.” (Kemenag RI, 2019, H. 507).

Dalam kerangka ini, jihad tidak sekadar perintah untuk berjuang, tetapi juga sarana untuk menguji kualitas iman dan kesabaran seorang Muslim (Izzuddin, 2017, H. 64). Quthb menekankan bahwa kemenangan bukanlah tujuan akhir jihad; yang lebih penting adalah terwujudnya ketundukan total kepada hukum Allah dan tegaknya keadilan Ilahi di muka bumi.

Dengan landasan ayat-ayat tersebut, Quthb memandang jihad sebagai sebuah sistem perjuangan yang bertahap: dimulai dari pembinaan iman, pembentukan kesadaran kolektif umat, perlawanan ideologis terhadap sistem jahiliyyah, hingga pembelaan fisik jika diperlukan (Quthb, 2003, H. 1210). Kerangka berpikir ini tidak hanya lahir dari pembacaan teks Al-Qur'an secara literal, tetapi juga dari perenungan mendalam terhadap realitas sosial dan politik pada masanya, termasuk penjajahan Barat, tirani rezim nasional, dan degradasi moral umat Islam.

Oleh karena itu, kajian tentang jihad menurut Sayyid Quthb dalam *Fi Zilāl al-Qur’ān* menjadi signifikan tidak hanya untuk memahami gagasan seorang mufasir kontemporer, tetapi juga untuk mengkaji dinamika tafsir yang lahir dari interaksi antara teks suci, pengalaman sejarah, dan realitas politik global. Dalam konteks akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi pada diskursus tafsir tematik dan menjadi referensi dalam merumuskan konsep jihad yang proporsional, humanis, dan tetap setia pada prinsip-prinsip Qur’ani.

Pemahaman jihad dalam Al-Qur’an telah menjadi salah satu tema sentral yang senantiasa memantik diskusi mendalam, baik di kalangan ulama klasik maupun pemikir kontemporer. Sayyid Quthb, melalui karya monumentalnya *Fi Zilāl al-Qur’ān*, menempatkan jihad bukan sekadar sebagai peperangan fisik, tetapi sebagai sebuah perjuangan total dalam menegakkan risalah Allah, yang mencakup dimensi spiritual, moral, sosial, dan politik. Dalam perspektifnya, jihad merupakan upaya menyeluruh untuk membebaskan manusia dari segala bentuk perbudakan selain kepada Allah, serta menegakkan keadilan ilahi di muka bumi (Quthb, 2004, H. 56).

Landasan normatif jihad dalam Al-Qur’an ditegaskan dalam berbagai ayat, salah satunya dalam firman Allah:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

"Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi janganlah kamu melampaui batas. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas" (Q.S. al-Baqarah [2]: 190).

Sayyid Quthb menafsirkan ayat ini sebagai penegasan bahwa jihad memiliki batasan moral yang jelas. Menurutnya, peperangan dalam Islam bukanlah agresi atau penaklukan untuk kepentingan politik semata, melainkan sebuah misi pembebasan manusia dari penindasan, baik secara fisik maupun ideologis, serta memastikan bahwa risalah Allah dapat disampaikan tanpa hambatan (Quthb, 2004, H. 213). Pemahaman ini sejalan dengan pandangan beberapa mufasir klasik seperti al-Ṭabari (2000, H. 512)

yang menekankan bahwa larangan melampaui batas mencakup segala bentuk kekerasan yang tidak dibenarkan syariat.

Lebih jauh, Quthb menegaskan bahwa jihad adalah manifestasi dari ketaatan total kepada Allah, yang menuntut pengorbanan jiwa, harta, dan pikiran. Hal ini berpijak pada ayat:

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ

"Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin, diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka" (Q.S. at-Taubah [9]: 111).

Ayat ini, menurut Quthb (2004, H. 1421), menggambarkan perjanjian agung antara Allah dan orang-orang beriman, di mana jihad menjadi bentuk tertinggi dari penyerahan diri kepada Sang Pencipta. Konsep ini tidak hanya memuat dimensi perjuangan fisik, tetapi juga mencakup jihad melawan hawa nafsu, kebodohan, kemiskinan, dan segala bentuk kerusakan moral yang menggerogoti masyarakat.

Dalam konteks modern, relevansi pemikiran Quthb mengenai jihad menjadi semakin penting, mengingat istilah ini seringkali disalahartikan atau dimanipulasi oleh kelompok-kelompok tertentu untuk tujuan yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan rahmat dalam Islam. Sebaliknya, Quthb menegaskan bahwa jihad harus difahami dalam kerangka pembebasan dan penegakan keadilan universal, yang sejalan dengan misi Islam sebagai rahmatan lil ‘alamin (Q.S. al-Anbiya’ [21]: 107).

Penelitian ini menjadi penting untuk menggali secara mendalam bagaimana Sayyid Quthb mengartikulasikan konsep jihad dalam *Fi Zilāl al-Qur’ān*, mengkaji relevansinya dengan realitas umat Islam masa kini, serta menawarkan pemahaman yang lebih komprehensif dan proporsional terhadap konsep tersebut. Kajian ini diharapkan mampu memperkuat literatur tafsir tematik sekaligus memberikan kontribusi akademik bagi upaya reaktualisasi ajaran jihad yang sesuai dengan nilai-nilai Al-Qur’an dan konteks zaman.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pemahaman jihad menurut Sayyid Quthb sebagaimana tertuang dalam Tafsir *Fi Zilāl al-Qur'ān*?
- b. Apa relevansi pemahaman jihad menurut Sayyid Quthb dalam konteks kehidupan umat Islam masa kini?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai konsep jihad sebagaimana dipaparkan oleh Sayyid Quthb dalam Tafsir *Fi Zilāl al-Qur'ān*, serta menelaah relevansinya dengan kehidupan umat Islam masa kini. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mendeskripsikan pemahaman jihad menurut Sayyid Quthb sebagaimana tertuang dalam Tafsir *Fi Zilāl al-Qur'ān*, dengan mengidentifikasi ayat-ayat yang ia tafsirkan terkait jihad serta menguraikan penjelasan dan penekanan yang diberikan.
- b. Menganalisis relevansi pemahaman jihad menurut Sayyid Quthb dalam konteks kehidupan umat Islam masa kini, baik dari segi sosial, budaya, maupun tantangan yang dihadapi umat di era modern.

Dengan tercapainya tujuan ini, penelitian diharapkan dapat memperkaya kajian tafsir, khususnya mengenai jihad dalam perspektif mufasir kontemporer, serta memberikan wawasan praktis bagi umat Islam dalam memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai jihad secara tepat di tengah dinamika perubahan zaman.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini dapat dijelaskan lebih mendalam sebagai berikut:

- a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, dengan fokus pada kajian pemikiran Sayyid Quthb mengenai jihad sebagaimana termuat dalam Tafsir *Fi Zilāl al-Qur'ān*. Melalui studi analisis terhadap penafsiran jihad oleh Sayyid Quthb, penelitian ini bertujuan untuk memperkaya literatur akademik tentang konsep jihad dalam perspektif mufasir kontemporer, baik dari sisi landasan ayat-ayat Al-Qur'an maupun dari latar sosial-historis yang melingkupinya. Kajian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan ilmiah bagi penelitian lanjutan yang membahas hubungan antara tafsir, pemikiran Islam, dan dinamika sosial umat.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini memiliki kegunaan praktis yang penting bagi umat Islam di era modern. Dengan mengungkap pemahaman jihad menurut Sayyid Quthb, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai makna jihad yang benar, sehingga dapat diterapkan secara tepat dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini juga diharapkan menjadi panduan praktis bagi masyarakat dalam mengimplementasikan nilai-nilai jihad yang konstruktif—yang menekankan perjuangan moral, sosial, dan spiritual—dalam menghadapi tantangan kehidupan, menjaga harmoni sosial, serta membangun peradaban yang berkeadilan.

Selain itu, dengan menganalisis pemahaman jihad menurut Sayyid Quthb dalam Tafsir *Fi Zilāl al-Qur'ān*, penelitian ini diharapkan dapat membantu umat Islam memahami dimensi nilai-nilai Islam yang terkandung dalam konsep jihad, seperti keadilan, tanggung jawab sosial, keteguhan dalam kebenaran, serta upaya membangun tatanan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai ilahiyah. Nilai-nilai tersebut dapat diimplementasikan dalam kehidupan sosial yang lebih luas, misalnya dalam membangun masyarakat yang adil, harmonis, dan berkeadaban, serta

memperkuat hubungan sosial antar individu dan kelompok dalam komunitas.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan dorongan bagi umat Islam untuk memahami jihad secara komprehensif sebagaimana dijelaskan oleh Sayyid Quthb, sehingga mampu menerapkannya dengan tepat dalam kehidupan spiritual, sosial, dan budaya. Pemahaman yang lebih mendalam ini diharapkan dapat mendorong terjalinnya hubungan yang lebih kuat dengan Allah, menjaga keharmonisan sosial, dan meningkatkan kepedulian terhadap keberagaman serta tanggung jawab kolektif.

Hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi referensi bagi para pemimpin masyarakat, pendidik, pengelola lembaga pendidikan Islam, dan organisasi sosial dalam mengedukasi umat mengenai pemahaman jihad yang proporsional, konstruktif, dan kontekstual. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bertujuan memperkaya khazanah akademik, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi penguatan praktik keberagamaan, pembinaan moral masyarakat, serta pembentukan kesadaran kolektif tentang pentingnya memahami jihad secara benar di tengah dinamika perubahan zaman.

E. Tinjauan Pustaka

Kajian terhadap konsep jihad dalam tafsir *Fi Zilāl al-Qurʾān* telah menarik perhatian banyak peneliti, baik di tingkat skripsi, tesis, maupun artikel akademik. Sebagai contoh, Syarifah Mudrika dari UIN Langsa menulis "Konsep Jihad (Studi Komparatif Terhadap Pemikiran Sayyid Qutb dan M. Quraish Shihab)". Penelitian ini membandingkan sudut pandang dua mufasir—Qutb dan Quraish Shihab—dan menyimpulkan bahwa kajian komparatif tersebut dapat menjembatani pemahaman jihad yang sering kali terdistorsi dalam wacana kekinian

Hisyam Humaidi Asʿad melalui tesis S1 di IAIN Ponorogo mengeksplorasi metodologi penafsiran ayat-ayat jihad oleh Sayyid Qutb dalam *Fi Zilāl al-Qurʾān*. Tesis ini membedah secara sistematis bagaimana

Qutb memahami tema jihad dari pendekatan teks dan konteks historis penulisannya

Basri Mahmud dalam disertasinya di UIN Alauddin Makassar juga menganalisis persepsi jihad versi Qutb dengan pendekatan multi-disipliner—menyatukan tafsir, historis, sosiologis, dan psikologis. Ia menekankan bahwa jihad bagi Qutb adalah usaha berkelanjutan menggunakan semua potensi demi mencapai tujuan luhur

Lebih lanjut, tesis di UIN Sunan Gunung Djati Bandung oleh Ahmad Suhaemi membandingkan konsep jihad Qutb dengan Ibnu Katsir. Hasilnya menunjukkan bahwa Qutb memiliki pandangan yang lebih eksklusif dan ofensif terhadap jihad, sementara Ibnu Katsir cenderung inklusif dan bertahap dalam memaknainya

Tidak kalah penting, Syitaul Fuadiah et al. dalam artikel terbaru di *Al-Fahmu Journal* membahas tafsir Qutb terhadap QS An-Nisa: 94 di *Fi Zilāl al-Qur’ān*, menyoroti dimensi moral dan keadilan dari jihad, bukan kekerasan semata. Penelitian ini menawarkan perspektif moderat yang relevan dengan tantangan sosial-keagamaan masa kini

Dalam konteks deradikalisasi, Deni Albar dari UIN Sunan Gunung Djati Bandung menulis tesis berjudul "Deradikalisasi dalam Tafsir Ayat-ayat Jihad: Studi atas Tafsir *Fi Zilāl al-Qur’ān*". Ia memaparkan bagaimana stigma radikal terhadap Qutb muncul dari pemahaman parsial, dan menyusun tiga format deradikalisasi dalam tafsirnya—yakni memfokuskan pada interpretasi ayat, konsep qital, dan kontekstualisasi kekinian.

Artikel oleh Syafi’in Mansur dan Henki Oktaveri di *Al-Fath* (2019) menyoroti pentingnya reorientasi makna jihad dalam *Fi Zilāl al-Qur’ān*, bahwa jihad menurut Qutb membawa kemaslahatan masyarakat dan hanya menjadi fardh ‘ain jika berhadapan langsung dengan musuh, bukan dorongan untuk kekerasan tanpa alasan

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Syarifuddin (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) berjudul "Jihad Perspektif Sayyid Quthb dalam Tafsir *Fi Zilāl al-Qur’ān*" mengupas secara mendalam konsep jihad yang dipahami

Sayyid Quthb sebagai gerakan dakwah dan perlawanan terhadap segala bentuk penindasan yang menghalangi tegaknya syariat Allah. Syarifuddin menekankan bahwa Sayyid Quthb menafsirkan jihad tidak hanya dalam dimensi militer, tetapi juga jihad pemikiran dan sosial. Ia menyoroti bahwa konsep jihad menurut Sayyid Quthb dipengaruhi oleh pengalaman hidupnya dalam konteks Mesir pasca-kolonial, terutama masa-masa kekuasaan Gamal Abdel Nasser yang represif terhadap gerakan Ikhwanul Muslimin.

Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Laila Nur Aini (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang) dengan judul "Konsep Jihad dalam Tafsir Fi Zilāl al-Qur'ān dan Relevansinya terhadap Tantangan Era Kontemporer" menggarisbawahi adanya relevansi kuat antara pemikiran Sayyid Quthb dan problematika umat Islam saat ini. Laila menekankan bahwa jihad yang dimaksud Quthb mencakup upaya menyeluruh untuk membangun masyarakat Islam yang adil, bebas dari eksploitasi, dan teguh memegang prinsip tauhid. Dalam penelitiannya, ia juga menyoroti bagaimana tafsir Quthb dapat memberikan inspirasi bagi gerakan sosial Islam modern dalam menghadapi hegemoni budaya dan politik global.

Penelitian serupa dilakukan oleh Muhammad Ridwan (IAIN Antasari Banjarmasin) berjudul "Tafsir Jihad dalam Perspektif Sayyid Quthb" yang membandingkan interpretasi Quthb dengan mufasir klasik seperti al-Ṭabari dan Ibn Katsir. Ridwan menemukan bahwa Quthb memiliki corak tafsir yang lebih ideologis dan kontekstual, berbeda dengan para mufasir klasik yang lebih menekankan pada aspek linguistik dan riwayat. Ridwan juga menekankan bahwa corak pemikiran Quthb dipengaruhi oleh latar belakangnya sebagai aktivis politik dan intelektual Muslim abad ke-20.

Selain itu, penelitian dari Nur Hidayat (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta) berjudul "Jihad dalam Perspektif Al-Qur'an: Studi Analisis Tafsir Fi Zilāl al-Qur'ān Karya Sayyid Quthb" memfokuskan pada metode tafsir Sayyid Quthb yang memadukan pendekatan tematik (mawḍū'ī) dengan corak adab ijtimā'ī. Nur Hidayat menegaskan bahwa

Quthb memandang jihad sebagai proyek peradaban, bukan sekadar peperangan. Ia juga menyimpulkan bahwa bagi Quthb, jihad merupakan bentuk pembebasan manusia dari segala bentuk penghambaan selain kepada Allah.

Penelitian dari Zulkifli (Universitas Muhammadiyah Surakarta) berjudul "Pemikiran Sayyid Quthb tentang Jihad dan Implikasinya terhadap Gerakan Islam" memberikan gambaran yang lebih luas mengenai dampak pemikiran Quthb terhadap gerakan Islam modern. Zulkifli mencatat bahwa meskipun konsep jihad Quthb sering dipelintir oleh kelompok ekstrem, pada dasarnya pemikiran tersebut berorientasi pada penegakan keadilan sosial dan kedaulatan hukum Allah. Penelitian ini juga mengkaji kontroversi seputar Quthb, khususnya terkait tuduhan bahwa pemikirannya menjadi inspirasi bagi sebagian kelompok radikal.

Penelitian yang dilakukan oleh M. Arif Rahman Hakim (UIN Alauddin Makassar) berjudul "Jihad dalam Pandangan Sayyid Quthb: Analisis terhadap Kitab *Fi Zilāl al-Qur'ān*" menitikberatkan pada metode hermeneutis dalam membaca karya Quthb. Arif menemukan bahwa Quthb tidak memaknai jihad hanya sebagai peperangan fisik, tetapi sebagai upaya transformatif yang berkelanjutan untuk membebaskan umat dari sistem jahiliyah modern. Dalam kesimpulannya, Arif menyatakan bahwa tafsir Quthb sangat relevan dengan agenda dakwah dan pendidikan umat Islam masa kini, namun tetap memerlukan kerangka interpretasi yang hati-hati agar tidak disalahpahami.

Sementara itu, penelitian dari Syamsul Bahri (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara) dengan judul "Tafsir Tematik tentang Jihad Menurut Sayyid Quthb" menyoroti metodologi tematik yang digunakan Quthb. Syamsul menekankan bahwa Quthb memadukan penafsiran ayat-ayat jihad secara integral, menghubungkan makna ayat dengan konteks sosial-politik umat Islam abad ke-20. Ia juga menegaskan bahwa Quthb menganggap jihad sebagai tugas suci untuk menegakkan sistem kehidupan Islami yang menyeluruh, yang tidak terbatas pada medan perang.

Dalam kajian yang dilakukan oleh Rachmatullah (IAIN Syekh Nurjati Cirebon) berjudul "Jihad dan Kemanusiaan dalam Tafsir Fi Zilāl al-Qur'ān" dijelaskan bahwa Quthb memberikan penekanan pada nilai-nilai kemanusiaan dalam jihad. Menurutnya, jihad dalam Islam bukanlah bentuk kekerasan buta, tetapi sebuah misi yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Rachmatullah menemukan bahwa Quthb menempatkan jihad dalam kerangka membela hak-hak asasi manusia, melawan tirani, dan menciptakan perdamaian yang hakiki berdasarkan hukum Allah.

Penelitian lain dari Siti Muslihah (UIN Sunan Ampel Surabaya) berjudul "Konsep Jihad Sayyid Quthb dan Tantangan Interpretasi Kontemporer" mengkaji kritik-kritik yang dialamatkan kepada pemikiran Quthb, terutama tuduhan bahwa ia menjadi inspirasi bagi kelompok militan. Muslihah berargumen bahwa kesalahpahaman ini muncul karena pembacaan yang parsial dan terlepas dari konteks keseluruhan karya Quthb. Ia menegaskan bahwa jika dibaca secara utuh, pemikiran Quthb justru mendorong perbaikan masyarakat melalui jalur moral, pendidikan, dan perjuangan damai sebelum sampai pada peperangan bersenjata.

Abdullah Fadhil (Universitas Islam Negeri Mataram) dalam penelitiannya "Jihad sebagai Proyek Peradaban: Telaah Pemikiran Sayyid Quthb" mengungkapkan bahwa Quthb memandang jihad sebagai upaya membangun tatanan peradaban yang berlandaskan tauhid, keadilan, dan persamaan hak. Abdullah menggarisbawahi bahwa Quthb menolak segala bentuk penindasan, baik yang dilakukan oleh rezim politik maupun oleh sistem ekonomi kapitalis yang eksploitatif. Penelitian ini memposisikan jihad dalam kerangka ideologi pembebasan umat yang universal.

Sementara itu, sebuah studi dari Rizky Maulana (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta) berjudul "Tafsir Fi Zilāl al-Qur'ān dan Spirit Perlawanan terhadap Penindasan" membahas bagaimana tafsir Quthb membentuk kesadaran politik umat Islam. Rizky menyatakan bahwa Quthb secara konsisten menyerukan perlawanan terhadap segala bentuk sistem jahiliyah yang meminggirkan nilai-nilai ilahiah. Menurutnya, pemikiran

Quthb mengandung dimensi teologis sekaligus sosiologis yang dapat menjadi panduan bagi gerakan Islam dalam memperjuangkan keadilan di era globalisasi.

Dari berbagai penelitian tersebut, terlihat bahwa mayoritas kajian terdahulu menekankan dimensi ideologis, kontekstual, dan kemanusiaan dalam konsep jihad Sayyid Quthb. Namun, ruang penelitian yang lebih spesifik masih terbuka, terutama dalam mengkaji konstruksi konseptual jihad Quthb berdasarkan analisis tematik langsung terhadap ayat-ayat yang ia tafsirkan, serta mengaitkannya dengan tantangan dakwah di era modern.

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data akan dilakukan dengan pendekatan kualitatif menggunakan metode Analisis Isi (content analysis), yang berfokus pada pemaknaan teks dan penafsiran konsep jihad sebagaimana dipaparkan oleh Sayyid Quthb dalam Tafsir Fi Zilāl al-Qur'ān. Teknik analisis data ini bertujuan untuk mengidentifikasi ayat-ayat Al-Qur'an yang ditafsirkan oleh Sayyid Quthb terkait jihad, menggali tema-tema utama yang muncul, serta memahami pesan moral, ideologis, dan sosial yang terkandung di dalamnya.

Menurut Patton (2002), analisis data merupakan proses pengorganisasian dan pengelompokan data ke dalam pola-pola, kategori, dan satuan uraian dasar untuk menemukan tema-tema yang muncul serta merumuskan hipotesis berdasarkan temuan yang diperoleh. Dalam konteks penelitian ini, langkah pertama adalah mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan jihad, baik yang secara eksplisit maupun implisit membahasnya, sebagaimana termuat dalam penafsiran Sayyid Quthb. Selanjutnya, ayat-ayat tersebut dikategorikan berdasarkan tema-tema penafsiran yang relevan, seperti jihad sebagai perjuangan fisik, jihad sebagai perjuangan moral-spiritual, serta jihad sebagai upaya menegakkan tatanan masyarakat Islami.

Pendekatan tafsir maudhū'ī (tematik) digunakan untuk mengelompokkan ayat-ayat tersebut sesuai tema yang telah diidentifikasi,

sehingga memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pandangan Sayyid Quthb. Proses ini juga mempertimbangkan latar belakang sosial, politik, dan intelektual Sayyid Quthb, karena konteks kehidupannya sangat memengaruhi corak penafsirannya terhadap jihad.

Tahap analisis berikutnya adalah menelaah kata-kata kunci dalam teks Al-Qur'an dan penjelasan tafsir, termasuk istilah-istilah jihad dalam bahasa Arab seperti jihād, qitāl, dan ṣabr, dengan merujuk pada kamus bahasa Arab, literatur tafsir klasik, dan tafsir kontemporer. Analisis ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman makna terminologis dan kontekstual jihad sebagaimana dimaknai oleh Sayyid Quthb.

Pemahaman jihad menurut Sayyid Quthb akan dibandingkan dengan penafsiran mufasir lain yang relevan, guna menemukan kesamaan, perbedaan, serta implikasi dari pandangan tersebut terhadap pemikiran Islam kontemporer. Perbandingan ini penting untuk memberikan gambaran yang lebih objektif dan menghindari penafsiran yang parsial.

Melalui proses ini, penelitian ini diharapkan dapat menggali secara mendalam pandangan Sayyid Quthb mengenai jihad, baik dari sisi landasan teologis maupun dimensi praktisnya dalam kehidupan umat Islam. Selain memperkaya khazanah kajian tafsir, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pemahaman jihad yang lebih proporsional, konstruktif, dan sesuai dengan nilai-nilai Al-Qur'an, sehingga relevan untuk diterapkan dalam menghadapi tantangan sosial, politik, dan budaya di era modern.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan disusun dalam beberapa bab yang saling berhubungan, dengan tujuan untuk mengungkap dan menganalisis pemahaman jihad menurut Sayyid Quthb sebagaimana tertuang dalam Tafsir Fi Zilāl al-Qur'ān. Setiap bab akan memiliki fokus pembahasan yang spesifik guna memberikan pemahaman yang utuh tentang konsep jihad yang dikemukakan Sayyid Quthb, mulai dari landasan konseptualnya dalam Al-Qur'an, kerangka berpikir beliau, hingga relevansinya dengan dinamika sosial, politik, dan budaya di era modern.

Bab pertama akan menyajikan latar belakang penelitian yang menjelaskan urgensi mengkaji kembali konsep jihad dalam konteks kontemporer. Bagian ini akan memaparkan posisi pemikiran Sayyid Quthb dalam khazanah tafsir modern, pengaruh latar belakang sosial-politiknya terhadap interpretasi jihad, serta alasan mengapa *Fi Zilāl al-Qur’ān* menjadi sumber penting dalam memahami pandangan beliau. Bab ini juga akan memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat teoritis dan praktis, serta ruang lingkup kajian yang dibatasi pada ayat-ayat Al-Qur’an yang ditafsirkan Sayyid Quthb terkait jihad.

Bab kedua akan menguraikan tinjauan pustaka, meliputi kajian teoritis mengenai jihad dalam Al-Qur’an, biografi intelektual Sayyid Quthb, dan posisi *Fi Zilāl al-Qur’ān* dalam studi tafsir modern. Di dalamnya juga akan dipaparkan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, sehingga terlihat perbedaan dan kontribusi penelitian ini terhadap kajian yang sudah ada.

Bab ketiga akan menjelaskan metodologi penelitian yang digunakan, yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis isi (content analysis) dan analisis deskriptif-analitis. Sumber data primer adalah Tafsir *Fi Zilāl al-Qur’ān*, khususnya penafsiran ayat-ayat jihad, sedangkan data sekunder berupa literatur pendukung dari buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang relevan. Teknik pengumpulan dan analisis data akan dijelaskan secara rinci untuk memastikan validitas interpretasi terhadap teks tafsir.

Bab keempat merupakan inti pembahasan, berisi analisis mendalam terhadap pemahaman jihad menurut Sayyid Quthb. Pada bagian ini akan dikaji makna jihad yang beliau paparkan, cakupan dan tujuannya, syarat-syarat pelaksanaannya, serta penekanan beliau terhadap aspek spiritual, moral, dan sosial dari jihad. Analisis juga akan mengungkap pengaruh konteks historis dan pengalaman pribadi Sayyid Quthb terhadap konstruksi pemikirannya, serta membandingkan pandangannya dengan interpretasi mufasir lain untuk melihat titik persamaan dan perbedaannya.

Bab kelima akan memuat kesimpulan yang merangkum temuan-temuan penelitian, menjawab rumusan masalah, dan memberikan gambaran utuh mengenai pemahaman jihad menurut Sayyid Quthb. Bab ini juga akan memaparkan relevansi pemikirannya dengan tantangan umat Islam di era modern, serta memberikan rekomendasi bagi penelitian lanjutan dan pengembangan kajian jihad dalam perspektif tafsir.

Dengan struktur bab yang sistematis ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi berarti dalam memahami pemikiran Sayyid Quthb tentang jihad, sekaligus menawarkan perspektif kritis yang berguna bagi wacana keislaman kontemporer, baik di ranah akademik maupun di tengah masyarakat.

